SALINAN

634

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PENJABARAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tahun 2002 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2001, perlu adanya peraturan pelaksanaan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Penjabaran Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan, kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lemabaran Negara Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4024);

8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4030);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 18 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENJABARAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara keseluruhan pada tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp.1.746.364.709.959,22 yang terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.915.894.490.887,43

b. BELANJA :

- Rutin Rp.626.550.679.587,00
- Pembangunan Rp.203.919.539.484,00

Rp.830.470.219.071,79

c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih/berkurang sejumlah Rp. 85 .424.271.815,64

Pasal 2

Jumlah realisasi Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp.128.814.830.878,00 yang terdiri atas :

a. Pendapatan Rp. 64.407.415.439,00

b. Belanja Rutin Rp. 64.407.415.439,00

c. Sisa Perhitungan Kas dan Perhitungan Berlebih/berkurang sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Uraian Realilsasi Anggaran Pendapatan menurut c/i sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

(2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/i/r sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

(3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/i/p sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Mei 2002

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Mei 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. SULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2002 NOMOR 19 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003